



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Sumatera Convention Center Lantai 1 & 2 Mall Pelayanan Publik Kota Batam
Jl. Engku Putri Telp. (0778) 468278 Email : dpmptspbatam@gmail.com
BATAM CENTRE - BATAM

Kode Pos : 29461

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Nomor: 06/PKBM/DPMTSP-BTM/VI/2021

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BATAM

Berdasarkan Permohonan dari : Yayasan PKBM Bina Mandiri Batam
Nomor/Tanggal : 103/EKS/HSBM/V/21, 10 MEI 2021

MEMBERIKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) KEPADA
YAYASAN PKBM BINA MANDIRI BATAM

Alamat : Komplek Taman Putri Indah Blok A No. 50
Kelurahan : Taman Baloi
Kecamatan : Batam Kota
Kabupaten/Kota : Batam
Provinsi : Kepulauan Riau
Akte Notaris : Nomor : 79
Tanggal : 30 April 2014
Ketua/Penyelenggara : DS Sugeng Agung Nugroho

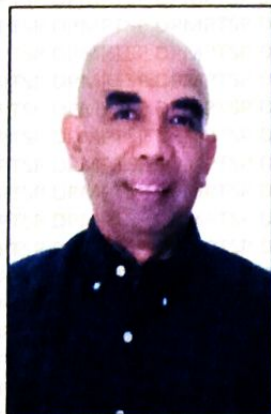
MENDIRIKAN
PKBM BINA MANDIRI

Alamat : Komp. Taman Putri Indah Blok A/50, Batam Centre RT 001 RW 005
Kelurahan : Taman Baloi
Kecamatan : Batam Kota
Kabupaten/Kota : Batam
Provinsi : Kepulauan Riau
Jenis Pendidikan : Pendidikan Kesetaraan Paket A, B dan C

Dengan Ketentuan :

1. Izin Operasional ini diberikan sepanjang Penyelenggara sekolah di atas masih melakukan Proses Kegiatan Belajar dan Mengajar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan ini berlaku terhitung mulai tanggal 08 Juni 2021 sampai dengan 07 Juni 2026. Setelah masa berlaku habis yayasan wajib memperpanjang kembali izin operasional penyelenggaranya.
3. Lembaga wajib mengirimkan Laporan Bulanan ke Dinas Pendidikan Kota Batam.
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
5. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batam
Pada Tanggal : 08 Juni 2021



AN. WALIKOTA BATAM
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BATAM
FIRMANSTAH
Pembina Utama Muda
NIP. 196804121989091002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Batam
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam